



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA PROGRAM WIRAUSAHA MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program wirausaha merdeka di perguruan tinggi pelaksana Program Wirausaha Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu menetapkan standar biaya Program Wirausaha Merdeka di Universitas Brawijaya;

b. bahwa berdasarkan hasil penghitungan standar biaya pelaksanaan Program Wirausaha Merdeka di perguruan tinggi pelaksana Program Wirausaha Merdeka, Universitas Brawijaya telah dinyatakan memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan Program Wirausaha Merdeka Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Program Wirausaha Merdeka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA PROGRAM WIRAUSAHA MERDEKA.

Pasal 1

Standar Biaya Program Wirausaha Merdeka Universitas Brawijaya ditetapkan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per mahasiswa.

Pasal 2

Biaya yang timbul dari pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 13 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
13 Oktober 2022 13:36
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 13 Oktober 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI, S.H., M.H.
13 Oktober 2022 13:52
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 99